

Tafsir Mustahiq Zakat Perspektif Literatur Sosiologi Reaktualisasi QS. At Taubah (9): 60

Andi Triyanto¹, Ahmad Danu Syaputra², Ahmad Saifudin³, Titik Hinawati⁴

¹ Universitas Muhammadiyah Magelang

² IAIN Curup

³ Mahasiswa Doktorat UIN Sunan Kalijaga Yk

⁴ UNSIQ Wonosobo

*Email korespondensi: ahmaddanusyaputra89@gmail.com

Abstrak

Diskusi zakat selalu menarik untuk dikaji secara akademik karena memadukan nilai *taufiqi* dan *ijtihadi*, terdapat nilai *ubudiyah* dan *muamalah* sekaligus dalam satu praktik ibadah. Surah At Taubah (9): 60 telah menunjuk secara jelas siapa saja para penerima manfaat zakat (disebut *mustahiq zakat*) sebagai dasar pendistribusian zakat diberikan kepada yang berhak secara tepat. Namun, kata yang menyebut delapan golongan (*ashnaf*) penerima zakat yang disebutkan dalam nash tidak semua selalu bisa diaplikasikan dalam kondisi kekinian secara aktual, sehingga membuka ruang diskusi akademik terutama untuk memaknai kembali kata yang menyebut para penerima manfaat zakat dengan tidak menyelisihi *maqashidu asy-syariah*. Penulis menawarkan pendekatan sosiologi dengan paradigma teori realitas sosial untuk memaknai kata per kata yang digunakan *al-Qur'an* untuk menyebut para *mustahiq zakat*, mulai dari *fakir*, *miskin*, *amil*, *mualaf*, *riqab*, *gharim*, *fii sabilillah*, dan *ibn sabil*. Hasil pencarian kata per kata yang paling mendekati yang disebut *al-Qur'an* mengenai *mustahiq zakat* dengan istilah kata tersebut dalam sosiologi menunjukkan bahwa identitas para penerima zakat lebih jelas diketahui indikatornya, lebih dinamis, lebih fleksibel, dan lebih sinkron sehingga lebih aktual dengan kehidupan realitas sosial.

Kata kunci: Ashnaf Zakat, Mustahiq Zakat, Konstruksi Realitas Sosial

Saran sitasi: Triyanto, A., Syaputra, A. D., Saifudin, A., & Hinawati, T. (2023). Tafsir Mustahiq Zakat Perspektif Literatur Sosiologi Reaktualisasi QS. At Taubah (9): 60. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(03), 3364-3370. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10810>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10810>

1. PENDAHULUAN

Diskusi zakat selalu menarik untuk dikaji secara akademik karena memadukan nilai *taufiqi* dan *ijtihadi*, ada nilai ibadah *ubudiyah* dan *muamalah*. Zakat secara keilmuan memiliki dua pintu masuk pengkajian yaitu sisi penghimpunan dan pendistribusian. Pembahasan yang bersifat *fiqhiyah* telah banyak melahirkan *khilafiyah*, dari sisi penghimpunan seperti jenis harta apa saja yang perlu dikeluarkan zakat (Bafadhal, 2021) (Umar dan Zahidin, 2020), termasuk penghasilan apa saja yang mengharuskan zakat dikeluarkan dari sebuah profesi (Baidowi, 2018), berapa batas minimal zakat dikeluarkan (Masadah, 2022), berapa periode waktu kepemilikan harta sehingga jatuh kewajiban menunaikan zakat, optimalisasi potensi yang ada, dan

termasuk perkembangan pemberdayaan zakat (Fadilah, dkk, 2019).

Sebagaimana diskusi penghimpunan yang melahirkan banyak perbedaan pendapat, sisi pendistribusian zakat juga memberikan ruang diskusi akademik terutama memaknai pihak-pihak yang berhak menerima santunan zakat sesuai maksud *syariah*. Surah At-Taubah (9) ayat 60 telah secara jelas menyebut ada 8 (delapan) golongan penerima zakat untuk menjadikan pedoman pendistribusiannya, yaitu *fakir*, *miskin*, *amil*, *muallaf*, *riqab*, *gharimin*, *fisabilillah* dan *ibnu sabil*. Nash *syariah* yang jelas tidak menjamin bahwa akan tidak ada perbedaan pendapat dalam menjalankannya, karena dinamika kehidupan manusia sangat terikat ruang dan waktu yang akan mempengaruhi serta menciptakan

pemaknaan beragam, sebagai misal secara historis terbukti Khalifah Umar ibn Khattab radhiallahu anhu tidak memberikan zakat kepada asnaf mu'alaf (Aqbar dan Iskandar, 2019), tentu hal ini tidak bisa dimaknai bahwa seorang sahabat utama Rasulullah Shalallahu alaihi wassalam sengaja menghilangkan ayat (*ta'thil*), tentu ada sisi masalah yang menjadi pertimbangan memprioritaskan asnaf lain dibanding mu'alaf. Pemaknaan beragam mengenai siapa yang disebut *fii sabilillah* sehingga berhak menjadi mustahiq zakat adalah contoh lain bahwa nash yang jelas tidak menjamin tercipta pemahaman tunggal. Patut untuk dikedepankan bahwa tujuan risalah Islam adalah rahmatan lil alamin, hadir memberikan solusi atas permasalahan umat manusia. Maka perlu diminimalisasi pemahaman tunggal terhadap nash oleh individu atau golongan yang mengklaim kebenaran dan merasa berbicara atas nama Tuhan karena akan berpotensi menghalangi maksud syariah terhadap kemaslahatan distribusi zakat.

Baidhawiy (2011) menyebut perlunya perluasan pendekatan dan memadukan memahami Islam dengan ilmu modern, seperti sosiologi, antropologi, etnografi, fenomenologi, atau bahkan arkeologi karena akan memberikan warna harmonisasi penerapan ajaran Islam yang *shalih fii kulli zamanin wa makanin*. Pemaknaan nash yang disesuaikan ruang lingkup kehidupan sosial terbukti mampu memberikan manfaat yang langsung dirasakan masyarakat, mampu memberikan pembebasan yang bermakna solusi atas permasalahan yang dihadapi (Esack dalam Watt, 1997). Potensi zakat yang besar (Asfarina, dkk, 2019) namun belum optimal dirasakan manfaatnya (Bin Nashwan, 2020) kemungkinan adalah karena penyempitan penafsiran nash mustahiq zakat, berakibat pembatasan para penerima manfaat zakat yang seharusnya menjadi instrument *distributive of justice* (Ahmad dan Hasan, 2000). Memaknai kembali ayat mustahiq zakat untuk mendapatkan definisi yang relevan dengan kondisi sosial masyarakat diharapkan mampu mendekatkan maksud tujuan diturunkan syariah Islam. Pendekatan sosiologi sebagai salah satu metode ilmiah modern (Lubis, 2017) patut untuk diangkat dalam ruang diskusi ilmiah dalam rangka reaktualisasi peran zakat dengan membumikan ajaran Islam rahmatan lil alamin yang *shalih lii kulli zamanin wa kulli makanin*. Problematika ketepatan distribusi zakat menjadi tema yang diangkat dalam tulisan ini, sebagaimana (Hakim dan Mulazid, 2018) menyebut

ada 3 (tiga) indikator: ketepatan penerima, ketepatan jumlah, dan ketepatan waktu.

2. METODE

Desain tulisan ini diawali dengan memaparkan hubungan agama dengan sosiologi, rumusan sosiologi agama hubungannya dengan perintah zakat yang merupakan syariah agama (Islam), dan manfaat zakat bagi kehidupan sosial. Manfaat zakat yang diharapkan dirasakan tepat sasaran (fokus tulisan ini pada ketepatan penerima disbanding dua indikator lainnya), meluas dan merata menjadi pijakan memaknai kembali definisi para penerima manfaat zakat yang disebutkan dalam At-Taubah (9): 60. Langkah analisis dilakukan dengan mendefinisikan ulang pengertian *mustahiq zakat* menggunakan paradigma ilmu sosiologi, khususnya pendekatan teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann (1966), diawali dengan mencari padanan kata yang paling mendekati kemudian dicari makna kontekstual golongan penerima manfaat zakat berdasarkan literatur-literatur akademik bidang sosiologi. Terakhir diambil simpulan sekaligus memberikan rekomendasi atas hasil pendefinisian ulang penerima manfaat zakat tersebut agar memberi dampak sosial yang lebih riil.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

3.1.1. Agama, Sosiologi, dan Sosiologi Agama

Penyebutan istilah agama dalam literatur akademik sangat beririsan dengan kata budaya, yang dalam bahasa sansekerta disebut *buddhayah* jamak dari *buddhi* atau gabungan kata budi dan daya, memiliki makna olah akal budi manusia yang menghasilkan perilaku, adat istiadat, peradaban (Pasande dan Paparang, 2019). Interaksi istilah agama dan budaya dapat ditemukan pertama dalam pembahasan jenis agama, ada agama *samawi* (langit) berbasis wahyu dari Tuhan dan agama *ardhi* (bumi) bahwa agama lahir dari proses pemikiran akal budi manusia secara mendalam merenungi kehidupan (Saifuddin dalam Lubis (2017)). Kedua dalam pembahasan adat kebiasaan yang digerakkan agama terbentuk dari proses interaksi manusia dengan kitab sucinya yang dikondisikan oleh konteks hidup pelakunya secara geografis (lingkungan tinggal) maupun sosiologis (lingkungan interaksi) (Arif dan Darwati, 2018). Budaya kemudian menjadi jembatan pertemuan agama dan sosiologi khususnya dalam praktik keagamaan seorang individu dan interaksi

sosial masyarakat (Pickering, 2009), sehingga sosiologi agama secara sederhana dapat didefinisikan penerapan teori dan metode sosiologis untuk fenomena keagamaan. Secara historis, membuktikan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara sosiologi dan sosiologi agama (Cipriani, dkk, 2017), bagaimana sebuah peradaban ekonomi yang dibangun dengan paradigma memisahkan agama dengan kehidupan (kapitalisme) justru berangkat dari sebuah etika kerja berbasis keagamaan (Webber, 2005).

Agama dalam sudut pandang sosiologi dikategorikan ke dalam tiga persepektif, yakni perspektif fungsional, konflik, dan interaksionisme simbolis. Perspektif fungsional menekankan pada fungsi integratif agama bagi keseluruhan masyarakat, tidak hanya sebatas simbol religiusitas yang membentuk keshalihan individu namun pedoman kehidupan yang mengatur hubungan antar individu dalam komunitas masyarakat. Perspektif konflik menekankan pada peran agama dalam perubahan sosial, menggambarkan perilaku individu dan kolektif hasil pengkajian paham keagamaan dalam upaya menyelesaikan permasalahan kehidupan yang kemudian membawa dampak perubahan sosial. Perspektif interaksionisme simbolis menekankan peran agama sebagai penyedia kelompok referensi, merupakan potret praktik keagamaan hasil dari interaksi terhadap sumber ajaran agama yang menciptakan keberagaman warna beragama (Haryanto, 2015). Perkembangan keilmuan sosiologi tidak lagi menempatkan manusia sebagai obyek kajian yang statis dan tidak mengalami perubahan, namun kemudian dipisahkan pembahasan struktur sosial yang mendiskusikan komponen yang cenderung statis dan fungsi sosial yang membahas mekanisme dan peran yang lebih dinamis (Sztompka, 2004), sehingga saat ini pembahasannya berkembang mencakup perubahan sosial mengiringi dinamika yang terjadi di masyarakat.

Memahami kondisi sosial masyarakat dapat dimulai dengan mendefinisikan ulang hakikat dan peranan sosiologi pengetahuan, pertama, usaha mendefinisikan pengertian “kenyataan” dan “pengetahuan”. Fenomena sosial akan tersirat dalam pergaulan sosial yang ditemukan dalam pengalaman intersubjektif, diungkapkan dalam berbagai tindakan sosial seperti berkomunikasi melalui bahasa, bekerjasama dalam pelbagai bentuk organisasi sosial. Konsep intersubjektif menunjuk pada dimensi struktur kesadaran umum ke kesadaran individual

dalam suatu kelompok khusus yang sedang saling berintegrasi dan berinteraksi, maka wajar ketika terjadi perbedaan pemahaman oleh sebab pengetahuan yang berbeda dalam struktur masyarakat, sebagai contoh pemahaman seorang alim ulama akan berbeda dengan seorang awam agama ketika memahami perkara agama (Sulaiman, 2016). Hal inilah yang menjadi dasar mengangkat pemaknaan ayat tentang penerima manfaat zakat. Konsep sosiologi tentang realitas objektif menempatkan manusia sebagai produk sosial-budaya, di saat bersamaan dalam realitas subyektif, manusia adalah organisme yang memiliki kecenderungan tertentu dalam masyarakat dan bersifat interpretative (Dharma, 2018), contoh sederhana dalam konteks mustahiq zakat, penyebutan kata miskin dalam perspektif sosiologi akan memiliki makna yang beragam dalam tatanan ruang dan waktu yang berbeda. Pemahaman mendasarnya, bahwa interpretatif bermakna penafsiran yang memfokuskan pijakannya pada dimensi subjektif dalam suatu realitas sosial (Nurkhalis, 2018).

Hubungan antara realitas dan pengetahuan dalam konstruksi sosial dirangkum menjadi 3 (tiga) konsep: (a) realitas kehidupan sehari-hari; fakta bahwa ada kenyataan kehidupan yang akan dialami individu-individu disukai ataupun tidak, dikehendaki ataupun tidak, (b) interaksi sosial antar individu; fakta bahwa manusia makhluk sosial yang menciptakan ruang pertemuan kehidupan sehingga sangat mungkin terbentuk saling mempengaruhi, memberi warna, dan saling meniru, (c) bahasa dan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari, fakta bahwa ruang interaksi membuka media komunikasi untuk bisa dipahami satu dengan yang lain dan kemudian bertransformasi menjadi bentuk baku kondisi sosial di masyarakat (Berger dan Luckmann, 1966).

3.1.2. Zakat dan Distribusi Keadilan

Zakat secara bahasa berarti suci, berkembang, dan berkah, disebut dalam surah Maryam [19] ayat 13 kata zakat berarti suci, sedangkan dalam surah An-Nur [24] ayat 2 berarti bersih (suci) dari keburukan dan kemungkarannya. Zakat adalah rukun Islam ketiga yang mengikat sebagai sebuah kewajiban (Rahim dan Mohammed, 2018) namun tidak hanya sebagai sebuah pengabdian tetapi menjalankan fungsi sosial dan ekonomi (Marwan, 2022), disebut sebanyak 32 ayat dalam al-Quran, 27 diantaranya bersanding dengan perintah shalat, 82 kali pengulangan menggunakan istilah yang sepadan, yaitu kata sedekah dan infak

yang diikuti *faridhatan minallah*, bermakna kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting dalam Islam (Pangiuk, 2020).

Perintah zakat merepresentasikan dua fungsi urgensi, untuk kepentingan pemberi (Riwayati, 2018) dan tentunya untuk penerima manfaat sehingga terwujud *distributive justice* (Zarqa dalam Furqani (2019), karena zakat dapat dijadikan instrumen mengentaskan dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial (Rini, 2020) karena bisa menjalankan peran memberikan layanan sosial dan pendapatan produktif bagi masyarakat (Dzulkepli dan Barom, 2020). Kebaikan potensi zakat sebagai sebuah bentuk syariah dan potensi capaian zakat tentu tidak akan bisa diraih optimal ketika tidak ditangani dengan tepat terutama dalam masalah pendistribusiannya (Masyita, 2018).

Meluaskan makna penerima manfaat zakat dengan tetap tidak menyelisihi *maqashidu asy-syariah* menjadi sangat penting karena membuka dan memberikan peluang kebermanfaatannya akan dirasakan meluas dan merata, bahkan bisa dijadikan bentuk nyata dakwah Islam secara umum dan nyata (Busyro, 2019) dan (Anis, 2020).

3.2. Pembahasan

Berdasarkan penelaahan terhadap pustaka terkait definisi para penerima manfaat zakat (*mustahiq zakat*) dalam nash al-Qur'an dan teori konstruksi realitas sosial, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

a. *لِلْفُقَرَاءِ* (orang-orang fakir)

Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki apapun, sering diartikan tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan. Padanan kata dalam bahasa Inggris yang dipilih *destitution*, pencarian dalam literatur akademik: *destitution AND sociology*.

Fakir memiliki makna definisi operasional perspektif sosiologi adalah minim kemampuan atau rendahnya sumber daya baik fisik maupun psikis untuk pengadaan tempat tinggal, untuk mendapatkan pekerjaan dan untuk membangun keluarga dalam ikatan perkawinan, serta untuk menjaga maupun merawat kesehatan mental dan fisik (Zsolt dan Sabrina, 2021).

b. *وَالْمَسْكِينِ* (orang-orang miskin)

Orang miskin adalah orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhannya meskipun memiliki pekerjaan, tidak menunjukkan kelemahan

dihadapan orang, dan enggan untuk memintaminta. Padanan kata dalam bahasa Inggris yang dipilih *poor or poverty*, pencarian dalam literatur akademik: *poor or poverty AND sociology*.

Miskin memiliki makna definisi operasional perspektif sosiologi adalah orang dengan pendapatan rendah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar (makan, berpakaian, tempat tinggal) layak yang mempengaruhinya dalam berinteraksi sosial (Smeeding, 2002)

c. *وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا* (pengurus-pengurus zakat)

Amil zakat adalah petugas yang memiliki kemampuan untuk mengelola zakat dipilih dan ditetapkan oleh pemerintah (Islam). Kata amil tidak memiliki padanan kata dalam bahasa Inggris yang tepat kecuali istilah amil itu sendiri, sehingga pencarian dalam literatur akademik tetap menggunakan *amil AND sociology*.

Amil memiliki makna definisi operasional perspektif sosiologi bermuara pada kompetensi dan rekognisi, sehingga perluasan makna didapatkan ketika dahulu amil adalah dipilih dan ditetapkan oleh pemerintah (Islam) dalam arti oleh khalifah, saat ini amil yang memiliki kualifikasi dan mendapatkan pengakuan profesional bekerja secara kelembagaan oleh pemerintah maka bisa disebut amil (BAB I Pasal 1 Tentang Pengelolaan Zakat dan BAB VIII Pasal 38 Tentang Larangan dalam UU No 23/Tahun 2011).

d. *وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ* (para mu'allaf yang dilunakkan hatinya)

Muallaf adalah orang-orang di luar agama Islam yang hatinya memiliki kecenderungan/condong masuk Islam dan mereka yang masuk Islam karena berharap mendapatkan sesuatu (diberi harta zakat). Sebagaimana kata amil, kata muallaf juga tidak memiliki padanan kata yang tepat dalam bahasa Inggris, sehingga pencarian dalam literatur akademik tetap menggunakan *muallaf AND sociology*.

Mualaf memiliki makna definisi operasional perspektif sosiologi status agama Islam yang bermuara pada waktu dan sebab pendorong, soal waktu adalah orang yang baru masuk Islam adapun sebab pendorong adalah orang yang memiliki kecenderungan mengganti agama lama menjadi Islam karena faktor psikologi (hubungannya indoktrinasi dan dakwah) dan faktor sosial (hubungannya kondisi politik dan

keinginan hidup lebih sejahtera) (Solom dan Wahyuni, 2020).

e. **وَفِي الرِّقَابِ** ((memerdekakan) budak)

Riqab dengan dipakai untuk membeli para budak untuk dimerdekakan. Padanan kata dalam bahasa Inggris yang dipilih *slave in Islam or slavery in Islam*, pencarian dalam literatur akademik: *slave in Islam or slavery in Islam AND sociology*.

Riqab memiliki makna definisi operasional perspektif sosiologi adalah terkait dominansi relasi dua pihak dengan titik poin pada keadaan seseorang yang tidak memiliki kuasa (lemah kuasa) ketika berhubungan dengan orang lain disebabkan oleh faktor apapun. Kondisi orang yang tidak memiliki kemerdekaan atas dirinya karena relasi kuasa bisa dikategorikan sebagai *riqab* (Patterson, 1997).

f. **وَالْغُرْمِينِ** (orang-orang yang berhutang)

Mereka adalah orang-orang yang hutangnya menumpuk dan tidak memiliki kemampuan melunasi, pailit karena keadaan terpaksa bukan sebab gaya hidup boros. Padanan kata dalam bahasa Inggris yang dipilih *bankrupt or insolvent*, pencarian dalam literatur akademik: *bankrupt AND sociology*.

Gharim memiliki makna definisi operasional perspektif sosiologi adalah kondisi keuangan yang kritis pada seseorang disebabkan faktor hutang dan menyebabkan gangguan kesehatan mental, trauma psikologis sampai pada gangguan kejiwaan, dan pada sisi lain sampai menjurus ingin berbuat kriminal (McIntyre, 1989).

g. **وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ** (untuk jalan Allah)

Jihad fii sabilillah secara harfiah memiliki makna *qital*, berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semangat mempertahankan dan memperjuangkan apa yang diyakini kebenarannya. Padanan kata dalam bahasa Inggris yang dipilih *struggle*, pencarian dalam literatur akademik: *struggle AND sociology* dan didapati *struggle in conflict* karena berdekatan dengan kata perang.

Fii Sabilillah memiliki makna definisi operasional perspektif sosiologi yang diidentikkan dengan kata *struggle in conflict* yaitu segala bentuk perjuangan untuk mendapatkan sesuatu dengan berbagai kombinasi cara untuk mendapatkan sesuatu dan menjadikan perjuangan hanya sebagai sarana (Simmel, 1904). Perjuangan

dengan berbagai kombinasi cara menjadi *clue* bahwa berjuang tidak mesti dalam arti perang, bisa melalui apa saja hanya saja tentu harus tetap dan dalam koridor kebenaran serta sesuai dengan nilai-nilai ke-Islaman, bahwa Islam adalah agama praktis yang mengaitkan kehidupan dunia dengan akhirat (Bolland, 1971). Pengertian tersebut tidak membatasi perjuangan dalam arti berperang namun mengupayakan sesuatu dengan keseriusan dalam konteks dakwah menyiarkan nilai-nilai Islam.

h. **وَأَيْنَ السَّبِيلِ** (orang yang sedang dalam perjalanan)

Ibn Sabil adalah orang yang dalam perjalanan dan kehabisan perbekalan sehingga bertambah kepayahannya, meskipun di daerah asalnya termasuk orang yang berkecukupan. Padanan kata dalam bahasa Inggris yang dipilih *wayfarer or stranded*, yang berarti musafir yang terdampar semakna dengan jauh dari tempat asal dan identik dengan menipisnya perbekalan perjalanan (Ali dan Hatta, 2014). Pencarian dalam literatur akademik menggunakan kata *wayfarer or stranded AND sociology*.

Ibn Sabil memiliki makna definisi operasional perspektif sosiologi bermuara pada penyebutan orang asing maupun migran yang identik dengan bekal yang terbatas dan semakin menipis seiring berjalannya waktu, bahkan sampai pada titik menyebabkan seseorang disebut sebagai tunawisma atau bahkan gelandangan (Whiteford, 2009).

4. KESIMPULAN

Surat At-Taubah (9): 60 telah menyebutkan bahwa ada 8 golongan penerima manfaat zakat (*mustahiq zakat*) yang digunakan sebagai acuan para pengelola zakat (*amil zakat*) untuk mendistribusikan zakat maal yang telah dihimpun. Pemaknaan kembali *ashnaf mustahiq zakat* bertujuan menemukan indikator aktual relevan sehingga hikmah zakat semakin meluas, *shalih fii zamanin wa makanin*. Pemaknaan kembali maksud daripada nash tersebut menggunakan pendekatan ilmu sosiologi dengan paradigma konstruksi realitas sosial terutama penekanan pada indikator bahasa.

Bahasa sebagai media komunikasi ketika manusia berinteraksi dengan sesamanya dapat digunakan menjadi instrumen memaknai kembali kata per kata sebutan para penerima zakat agar relevan dalam konteks kekinian. Hal ini diharapkan mampu

merepresentasikan proses identifikasi identitas *mustahiq zakat* yang pada konteks tertentu kesulitan di-*ejawantah*-kan dalam makna aktual. Pemaknaan kembali dengan pendekatan sosiologi mampu memberi perluasan makna terhadap para *mustahiq zakat* tersebut sehingga membawa dampak keberhasilan upaya pemerataan distribusi zakat secara tepat.

Pemaknaan kembali berdasarkan pencarian kata dengan pendekatan sosiologi didapati hasil sebagai berikut: (1,2) Kata yang merujuk pada *ashnaf fakir* dan *miskin* perspektif sosiologi dapat dimaknai pada semua keadaan sumber daya yang terbatas untuk kemampuan memenuhi kebutuhan pokok. (3) *Ashnaf amil* menunjuk pada urgensi kompetensi dan rekognisi pengelola zakat. (4) *Ashnaf mualaf* dimaknai peralihan keyakinan seseorang menjadi beragama Islam dengan sebab dorongan tertentu namun dibatasi durasi waktu sehingga tidak bisa seseorang selamanya menyandang status sebagai *mualaf*. (5) *Ashnaf riqab* bermakna kondisi seseorang yang tidak memiliki kemerdekaan dari segala unsur dominansi kuasa. (6) *Ashnaf gharim* dimaknakan sebagai kondisi seorang bangkrut dan pailit secara ekonomi. (7) *Ashnaf jihad fii sabilillah* dimaknakan segala bentuk perjuangan dalam upaya mendapatkan kebaikan. (8) *Ashnaf ibn sabil* diartikan seseorang yang tinggal jauh dari tempat asal dengan perbekalan yang semakin menipis sampai mengarah pada kondisi tunawisma dan gelandangan.

Berdasarkan pemaknaan perspektif sosiologi sebagaimana disebutkan di atas, maka para *mustahiq zakat* dapat diidentifikasi sesuai dengan kondisi saat ini yang akan memudahkan para pengelola zakat mendistribusikan zakatnya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, K., & Hassan, A. (2000). Distributive justice: the Islamic perspective. *Intellectual Discourse*, 8(2).
- Ali, I., & Hatta, Z. A. (2014). Zakat as a Poverty Reduction Mechanism Among the Muslim Community: Case Study of Bangladesh, Malaysia, and Indonesia. *Asian Social Work and Policy Review*, 8(1), 59-70.
- Anis, M. (2020). Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, 2(1 Juni), 42-53.

- Aqbar, K., & Iskandar, A. (2019). Kontekstualisasi Ekonomi Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan: Studi Kebijakan Zakat Umar Bin Khattab Dan Perzakatan Di Indonesia. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 226-245.
- Arif, M., & Darwati, Y. (2018). Interaksi Agama dan Budaya. *Interaksi Agama dan Budaya*, 7, 60.
- Asfarina, M., Ascarya, A., & Beik, I. S. (2019). Classical and contemporary fiqh approaches to re-estimating the zakat potential in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(2), 387-418.
- Bafadhal, H. (2021). Zakat Harta Kekayaan dalam Perspektif Tafsir Ayat Ahkam. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 21(01), 1-16.
- Baidhawiy, Zakiyuddin. (2011). *Islamic Studies Pendekatan dan Metode*. Insan Madani, Yogyakarta
- Baidowi, I. (2018). Zakat Profesi (Zakat Penghasilan). *Tazkiya*, 19(01), 40-54.
- Berger, Peter L., and Luckman, Thomas. 1966, *The Social Construction of Reality A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Penguin Books, USA.
- Berger, Peter L., and Luckman, Thomas. 1966, *The Social Construction of Reality A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Penguin Books, USA.
- Bin-Nashwan, S. A., Abdul-Jabbar, H., Aziz, S. A., & Ismail, S. S. H. (2020). Challenges of zakah management in muslim developing countries. *Journal website: journal. zakatkedah. com. my*, 2(1).
- Bolland, B. (1971). *The struggle of Islam in modern Indonesia* (p. 292). Brill.
- Busyro, B. (2019, June). Using Zakâh For The Establishment of Islamic Centers and Maqâsid Al-Syarî 'ah's Relativities. In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* (Vol. 19, No. 1, pp. 69-88).
- Cipriani, R., Ferrarotti, L., & Schneiderman, H. G. (2017). *Sociology of religion: An historical introduction*. Routledge. (Hal. 1)
- Dharma, F. A. (2018). Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial. *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1), 1-9.
- Dzulkepli, S., & Barom, M. N. (2021). Financial Inclusion and the goal of distributive justice in Islamic economics. *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 66-77.
- Fadilah, S., Maemunah, M., & Hernawati, N. (2019). Community social empowerment in Zakat community development. *MIMBAR*, 35, 471-480.

- Furqani, H. (2019). Theory of distributive justice in Islamic perspective: A conceptual exploration. *Building an Islamic Case for Open Markets: History, Theory and Practice*.
- Hakim, A. R., Mulazid, A. S., & Meiria, E. (2018). E-Zakat: Redesign the collection and distribution of Zakat. *KnE Social Sciences*, 433-452.
- Haryanto, Sindung. (2015). Sosiologi Agama dari Klasik Hingga Postmodern. Ar Ruzz Media, Yogyakarta. Hal. 26
- Lubis, Ridwan, 2017. Sosiologi Agama: Memahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Sosial, Kencana, Jakarta. Hal. 7
- Marwan, S. (2022). Misconception of Zakat and Distributive Justice in Islam: Case Study of Zakat Institutions in Malaysia, 55. Pusat Pungutan Zakat (PPZ-MAIWP)
- Masadah, M. (2022). Studi analisis komparasi zakat perusahaan (corporate zakat) dalam perspektif fikih dan peraturan perundangan. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3(2), 1-14.
- Masyita, D. (2018). Lessons Learned of Zakat Management from Different Era and Countries. *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics*, 10(2), 441-456.
- McIntyre, L. J. (1989). A sociological perspective on bankruptcy. *Ind. LJ*, 65, 123.
- Nurkhalis, N. (2018). Bangunan Pembentukan Teori Konstruksi Sosial Peter L Berger: Teori Pembedah Realitas Ganda Kehidupan Manusia. *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, 4(1), 74-89.
- Pangiuk, A. (2020). Pengelolaan Zakat di Indonesia. FP Aswaja, Nusa Tenggara Barat. Hal 1-2
- Pasande, P., & Paparang, S. R. Ilmu Budaya Dasar: Memahami Relasi, Adaptasi, dan Interaksi dalam Masyarakat. (2019: 16)
- Patterson, O. (1977). On slavery and slave formations. *Review of Sociology*, 3, 407-49.
- Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Pickering, WSF. (2009). Durkheim's Sociology of Religion Themes and Theories. James Clarke & Co Hal. 229
- Rahim, S., & Mohammed, M. O. (2018). Operationalizing distributive justice from the perspective of Islamic economics. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 26(2), 415-442.
- Rini, R. (2020). a Review of the Literature on Zakah Between 2003 and 2019. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 10(2), 156.
- Riwayat, S. (2018). Zakat Dalam Telaah Qs. At-Taubah: 103. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, 1(2), 77-91.
- Saloom, G. I., & Wahyuni, Z. (2020). The Qualitative Study On Religious Conversion And Subjective Well-Being Among Muallaf. ICRMH 2019, September 18-19, Jakarta, Indonesia DOI 10.4108/eai.18-9-2019.2293375
- Simmel, G. (1904). The sociology of conflict. *I. American journal of sociology*, 9(4), 490-525.
- Smeeding, T. M. (2002). *Sociology of poverty* (No. 315). LIS Working Paper Series.
- Sulaiman, A. (2016). Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger. *Society*, 4(1), 15-22.
- Sztömpka, Piotr. (2004). Sosiologi Perubahan Sosial Alih Bahasa Alimandan. Kencana, Yogyakarta. Hal. 1-2
- Umar, M. H., & Zahidin, Z. (2020). Pendekatan Hukum Zakat Profesi Menurut Ulama Konservatif Dan Progresif. *Jurnal Literasiologi*, 3(4).
- Watt, W. M. (1997). Esack, Farid. 1997. Qur'an, Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity against Oppression. Oxford: Oneworld.
- Webber, Max (2005). The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Routledge Classics
- Whiteford, M. (2009). Who Are the Wayfarers (And Why Are They Still Here)? *E-pisteme*, 2(1), 18-32.
- Zsolt, T., & Sabrina, R. (2021). Conceptualising destitution: Theoretical understanding and practical relevance. *Párbeszéd*, 8(2).